

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA IJIN
TRAYEK ANGKUTAN UMUM BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011
DI KABUPATEN MINAHASA UTARA¹
Oleh: Marsella Priscilia Abraham²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum terhadap pengguna ijin trayek berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang retribusi daerah dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna ijin trayek berdasarkan Undang-Undang No. 9 tahun 2015 jo. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, Jo. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan tentang klasifikasi urusan pemerintahan. Berdasarkan penjelasan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar pasal 12 ayat (2) angka I adalah tentang “perhubungan”, Pemerintah Daerah berhak untuk mengurus permasalahan yang terjadi sekarang di Kabupaten Minahasa Utara, yaitu terkait dengan pembekuan dan pencabutan izin trayek berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 98 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek. 2. Kurang perhatiannya Pemerintah terhadap keluhan-keluhan atau masalah yang dihadapi oleh Masyarakat khususnya terhadap pengguna izin trayek yang izinnnya dibekukan atau dicabut. Dimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 98 tahun 2013, tentang Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek wajib memenuhi Standar Pelayanan adalah “Paling Tinggi Umur Kendaraan 15 (Lima Belas) Tahun Atau Ditetapkan Pemberi Izin Sesuai Dengan Kondisi Daerah”.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pengguna, Ijin Trayek, Angkutan Umum.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Donald Rumokoy, SH, MH; Marnan Mokorimbang, SH, M.Si

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711008

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, Jo. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan dalam Pasal 1 angka 4 bahwa : “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Otonomi daerah saat ini semakin diupayakan secara maksimal seiring semakin besarnya tuntutan masyarakat untuk memiliki kemandirian dalam pengelolaan daerahnya. Indikator utama keberhasilan otonomi daerah adalah pada masyarakat daerah itu sendiri.³

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara khususnya Dinas Perhubungan akhir-akhir ini mulai membekukan Izin Trayek di Kabupaten Minahasa Utara, dimana Pemerintah Dinas Perhubungan melaksanakan pembekuan ijin trayek berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.

Bahwa dalam Lampiran I Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2013 angka romawi IV tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Perdesaan, Nomor 6, mengenai Keteraturan, point (b) (Kinerja Operasional) ditentukan bahwa: “Paling Tinggi Umur Kendaraan 15 (Lima Belas) Tahun Atau Ditetapkan Pemberi Izin Sesuai Dengan Kondisi Daerah”.⁴

Pembekuan izin trayek di Kabupaten Minahasa Utara dilakukan terhadap kendaraan beroda empat yang sudah berusia lebih dari 15 tahun, yang di nilai sudah tidak layak lagi untuk beroperasi karena sudah membahayakan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan dari pada penumpang. Di sisi lain mengundang kontroversi antara pihak Sopir dengan Pihak

³ Hari, Sabarno. 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: PT, Sinar Grafika. Hlm 40

⁴ Lampiran I Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 98 Tahun 2013 angka romawi IV tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Perdesaan, Nomor 6, mengenai Keteraturan, point (b) (Kinerja Operasional).

Dinas Perhubungan, Pihak Sopir merasa meskipun angkutan sudah berusia lebih dari 15 tahun akan tetapi masih bagus untuk dioperasikan.

Pengaruh perkembangan jaman memberi pengaruh terhadap pola pikir masyarakat yang lebih berani menyampaikan pendapat akibat kebijakan Pemerintah yang dinilai telah merugikan, hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Soerjono Soeaanto bahwa, masyarakat harus berkembang dari tingkat sederhana ke tingkat yang lebih kompleks atau modern. Di lain pihak akan terlihat, bahwa proses perubahan adalah perlu karena pola-pola perilaku manusia cenderung untuk senantiasa berubah.⁵

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Ilham Gunawan terkait dengan asas kesadaran hukum, bahwa asas kesadaran hukum merupakan salah satu asas yang perlu diprioritaskan dalam pembangunan nasional pada masa kini maupun di masa mendatang. Asas kesadaran hukum berarti menyadarkan setiap warga negara untuk selalu taat kepada hukum, disamping itu mewajibkan pula bagi negara beserta aparatnya untuk menegakkan dan menjamin jalannya atau berlakunya kepastian hukum. Berdasarkan uraian tersebut peranan aparat pemerintah terutama instansi yang menangani langsung tentang masalah hukum agaknya perlu ditingkatkan pola kerjanya secara terus menerus, sehingga dapat mencapai hasil guna dengan tingkat yang maksimal.⁶

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdorong Penulis untuk mengangkat skripsi dengan judul:

“Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Ijin Trayek Angkutan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Di Kabupaten Minahasa Utara”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah tinjauan hukum terhadap pengguna ijin trayek berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang retribusi daerah?

2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pengguna ijin trayek berdasarkan Undang-Undang No. 9 tahun 2015 jo. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah?

C. Metode Penulisan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari Penelitian Hukum kepustakaan yakni dengan “cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan Penelitian Hukum Normatif”.⁷ Penelitian hukum ada 7 jenis dari perspektif tujuannya, yakni mencakup penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum klinis, penelitian hukum yang mengkaji sistematika Peraturan Perundang-Undangan, penelitian yang ingin menelaah sinkronisasi suatu Peraturan Perundang-Undangan, penelitian perbandingan hukum, dan penelitian sejarah hukum.⁸

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Terhadap Pengguna Ijin Trayek Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah

Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu sendiri dari ikatan-ikatan antar individu dengan masyarakat dan antar individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum itu caranya beraneka ragam. Kadang-kadang hanya dirumuskan kewajiban seperti misalnya pada hukum pidana, yang sebagian besar peraturan-peraturannya terdiri dari kewajiban-kewajiban. Sebaliknya sering juga hukum merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan syarat timbulnya hubungan-hubungan hukum.⁹

Berdasarkan Peraturan Daerah di Kabupaten Minahasa Utara Nomor 6 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, dijelaskan pada Pasal 1 angka 90: retribusi ijin trayek adalah “pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang

⁵ Soejono, Soekanto. 1991. *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: P.T, Citra Aditya Bakti. Hlm 2-3

⁶ Ilham, Gunawan. 1998. *Penegak Hukum dan Penegakan Hukum*. Bandung: Angkasa Bandung. Hlm 2

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op – Cit*, hlm 14.

⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op – Cit*, hlm 120 – 132.

⁹ Sudikno, Mertokusumo. 1989 *Mengenal Hukum*. Yogyakarta. Liberty. Hlm 40

umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu”.¹⁰

Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, Pasal 184 dijelaskan bahwa, “dengan nama retribusi izin trayek dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa objek tertentu”.¹¹

Pasal 185, objek retribusi izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.¹²

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa retribusi ijin trayek diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang. Dalam hal ini Penulis berpendapat dimana masyarakat memiliki iktikad baik dalam mendukung kebijakan pemerintah khususnya dalam hal menunjang perekonomian di daerah Minahasa Utara, masyarakat membayar retribusi ijin trayek yang ditetapkan oleh pemerintah. Dimana dalam Pasal 189 Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa:

Ayat (1): “prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi izin trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Ayat (2): “biaya penyelenggaraan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penertiban dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian ijin tersebut”.¹³

Pasal 190 Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, struktur dan besarnya retribusi izin trayek digolongkan berdasarkan jenis angkutan sebagai berikut:

- a. Angkutan umum sampai dengan 8 tempat duduk Rp. 100.000/tahun;
- b. Angkutan umum lebih dari 8 sampai dengan 14 tempat duduk Rp. 125.000/tahun;
- c. Angkutan umum lebih dari 14 sampai dengan 24 tempat duduk Rp. 150.000/tahun;
- d. Bus umum lebih dari 24 tempat duduk Rp. 200.000/tahun.¹⁴

Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 98 tahun 2013 ditentukan bahwa:

Ayat (1): “Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek”.

Ayat (2): Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a) Keamanan;
- b) Keselamatan;
- c) Kenyamanan;
- d) Keterjangkauan;
- e) Kesetaraan; dan
- f) Keteraturan.¹⁵

Bahwa yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 98 tahun 2013, tentang Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek wajib memenuhi Standar Pelayanan adalah “Paling Tinggi Umur Kendaraan 15 (Lima Belas) Tahun Atau Ditetapkan Pemberi Izin Sesuai Dengan Kondisi Daerah”. Ketentuan tersebut dapat kita lihat pada Lampiran I Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 98 Tahun 2013 angka romawi IV tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Perdesaan, Nomor 6, mengenai Keteraturan, huruf (b) (Kinerja Operasional).¹⁶

¹⁰ Pasal 1 angka 90. *Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah di Kabupaten Minahasa Utara.*

¹¹ Pasal 184. *Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah di Kabupaten Minahasa Utara.*

¹² Pasal 185. *Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah di Kabupaten Minahasa Utara.*

¹³ Pasal 189. *Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah di Kabupaten Minahasa Utara.*

¹⁴ Pasal 190. *Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah di Kabupaten Minahasa Utara.*

¹⁵ Pasal 2. *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 98 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.*

¹⁶ Lampiran I *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 98 Tahun 2013 angka romawi IV tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Perdesaan, Nomor 6, mengenai Keteraturan, point (b) (Kinerja Operasional).*

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 98 tahun 2013, idealnya untuk memastikan terpenuhinya Standar Pelayanan ditentukan dalam Pasal 7. Dijelaskan dalam Pasal 7:

Ayat (1): "Untuk memastikan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek oleh perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala setiap 6 (enam) bulan".

Ayat (2): "Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota dengan membentuk tim yang anggotanya terdiri atas unsur:

- a) Teknis;
- b) Hukum; dan
- c) Asosiasi angkutan umum.¹⁷

Undang-Undang pajak dan retribusi adalah produk hukum dan oleh karena itu, harus tunduk pada norma-norma hukum, baik mengenai pembuatannya, pelaksanaannya, maupun mengenai materinya. Hukum selalu bertujuan untuk memberikan keadilan, dan disamping itu hukum sebagai alat digunakan untuk mengatur tata tertib / tertib hukum.¹⁸

Berdasarkan uraian penjelasan atau ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 98 tahun 2013 tersebut di atas, Penulis berpendapat bahwa prosedur yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Utara tidak sesuai aturan yang dikarenakan aturan tidak mengatur secara jelas. Kenapa tidak diatur secara jelas, karena dalam pasal 7 ayat 2 tidak dijelaskan secara terperinci mengenai evaluasi seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh tim teknis, hukum, dan asosiasi angkutan umum terhadap kendaraan-kendaraan angkutan umum masih layak pakai atau tidak. Tidak bisa dipungkiri apabila kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Utara

mengundang kontroversi dengan pihak pengguna ijin trayek.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Ijin Trayek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, Jo. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan dalam Pasal 1 angka 6 bahwa : "Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 1 angka 7 : "Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah".

Pasal 1 angka 8 : "Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi".

Pasal 1 angka 9 : "Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum".

Pasal 1 angka 12 : "Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia".¹⁹

Bahwa Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, Jo. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lebih lanjut menjelaskan tentang klasifikasi urusan pemerintahan. Yaitu:

Pasal 9:

¹⁷ Pasal 7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 98 tahun 2013 tentang *Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek*.

¹⁸ Rochmat Soemitro.1991. *Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum*. Bandung: PT. Eresco. Hal 1

¹⁹ Pasal 1 angka 6, 7, 8, 9, 12. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, Jo. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Ayat (1): "Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum".

Ayat (2): "Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat".

Ayat (3): "Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota".

Ayat (4): "Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah".²⁰

Bahwa dalam penjelasan Pasal 9 lebih memperjelas urusan untuk pemerintahan konkuren menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Urusan pemerintahan konkuren lebih lanjut diatur dalam Pasal 11, dijelaskan bahwa:

Ayat (1): "Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan".

Ayat (2): "Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar".

Ayat (3): "Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar".²¹

Penjelasan lebih lanjut tentang pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dijelaskan dalam Pasal 12.

Pasal 12:

²⁰ Pasal 9 ayat 1, 2, 3, 4. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, Jo. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.

²¹ Pasal 11 ayat 1, 2, 3. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, Jo. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Ayat (1): "Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a) Pendidikan;
- b) Kesehatan;
- c) Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e) Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan
- f) Masyarakat; dan
- g) Sosial.

Ayat (2): "Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a) Tenaga kerja;
- b) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c) Pangan;
- d) Pertanahan;
- e) Lingkungan hidup;
- f) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g) Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i) Perhubungan;
- j) Komunikasi dan informatika;
- k) Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l) Penanaman modal;
- m) Kepemudaan dan olah raga;
- n) Statistik;
- o) Persandian;
- p) Kebudayaan;
- q) Perpustakaan; dan
- r) Kearsipan.²²

Berdasarkan penjelasan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pasal 12 ayat (2) point I adalah tentang "perhubungan", maka menurut Penulis Pemerintah Daerah berhak untuk mengurus permasalahan yang terjadi sekarang di Kabupaten Minahasa Utara, yaitu terkait dengan pembekuan dan pencabutan izin trayek berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 98

²² Pasal 12 ayat 1, 2, 3. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, Jo. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.

tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.

Mulyana W. Kusumah menguraikan bahwa Politik Hukum nasional secara harafiah dapat diartikan sebagai kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintah negara tertentu. Politik hukum nasional bisa meliputi:

- a) Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten;
- b) Pembangunan hukum yang intinya adalah, pembaharuan terhadap ketentuan hukum yang telah ada yang dianggap usang, dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan masyarakat;
- c) Penegasan fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum, dan pembinaan anggotanya;
- d) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elit pengambil kebijakan.²³

Berangkat dari permasalahan tersebut di atas terakait dengan pencabutan izin trayek, pemerintah daerah khususnya pemerintah Kabupaten Minut berhak untuk mengeluarkan kebijakan atau ketetapan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, dimana hal tersebut juga searah dengan pendapat Mulyana W. Kusumah yang menegaskan bahwa : Pembangunan hukum yang intinya adalah, pembaharuan terhadap ketentuan hukum yang telah ada yang dianggap usang, dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, Jo. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 2: "Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom".²⁴

Bahwa dalam konsideran Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, Jo. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penulis berpendapat bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Jo. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah dalam hal ini adalah Kepala Daerah harus memperhatikan setiap kebutuhan ataupun keluhan dari pada masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Minahasa Utara terkait dengan pembekuan dan pencabutan izin trayek. Pemerintah Kabupaten harus bertindak represif untuk menanggulangi masalah ini, baik dengan mengeluarkan peraturan Bupati atau Peraturan Daerah yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi.

Bahwa pada intinya Pemerintah Daerah harus mengeluarkan aturan yang memberikan solusi atau pertimbangan-pertimbangan terhadap pembekuan dan pencabutan izin trayek yang sudah diatur sebelumnya dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 98 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek. Di sisi lain dengan adanya tindakan Pemerintah untuk membekukan dan mencabut izin trayek sangat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara di setiap tahunnya.

Berdasarkan pertimbangan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu dalam hal Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem

²³ Mulyana W. Kusumah. 1986. *Perspektif, Teori, dan Kebijaksanaan Hukum*. Jakarta: C.V Rajawali. Hlm 42-43

²⁴ Pasal 1 angka 2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, Jo. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Jo. Undang-

Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.

penyelenggaraan Pemerintahan Negara, dijelaskan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, juga dijelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif.²⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, Jo. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan tentang klasifikasi urusan pemerintahan. Berdasarkan penjelasan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar pasal 12 ayat (2) angka 1 adalah tentang "perhubungan", Pemerintah Daerah berhak untuk mengurus permasalahan yang terjadi sekarang di Kabupaten Minahasa Utara, yaitu terkait dengan pembekuan dan pencabutan izin trayek berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 98 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.
2. Kurang perhatiannya Pemerintah terhadap keluhan-keluhan atau masalah yang dihadapi oleh Masyarakat khususnya terhadap pengguna izin trayek yang izinnya dibekukan atau dicabut. Dimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 98 tahun 2013, tentang Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek wajib memenuhi Standar Pelayanan adalah "Paling Tinggi Umur Kendaraan 15 (Lima Belas) Tahun Atau Ditetapkan Pemberi Izin Sesuai Dengan Kondisi Daerah".

B. Saran

1. Dengan adanya masalah di Kabupaten Minahasa Utara yaitu terkait pembekuan dan pencabutan izin trayek, maka diharapkan kepada Pemerintah dalam hal ini Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dapat segera mengeluarkan kebijakan atau regulasi yang muaranya untuk kepentingan masyarakat sebagai pengguna izin trayek dan di sisi lain kebijakan atau regulasi yang diharapkan bisa menambah pendapatan asli daerah di setiap tahunnya guna untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak.
2. Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 98 tahun 2013, tentang Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek wajib memenuhi Standar Pelayanan di Kabupaten Minahasa. Diharapkan kepada Pemerintah yang dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan agar dapat lebih profesional dalam menjalankan aturan, Pemerintah Dinas Perhubungan haruslah memiliki konsep tersendiri dalam hal teknis pemeriksaan terhadap kendaraan yang masi layak pakai atau tidak. Agar supaya kepentingan dari pada Masyarakat tidak dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, dan H. Zainal Asikin. 2004. ***Pengantar Metode Penelitian Hukum***. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. ***Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah***. Jakarta Graha Ilmu.
- Ahmad, Yani. 2002. ***Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia***. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Baharudin, Lopa. 1999. ***Pertumbuhan Demokrasi Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia***. Jakarta: PT Yarsif Watampone.
- Bahder Johan Nasution. 2014. ***Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia***. Bandung: Mandar Maju.

²⁵ Konsideran huruf b, c, d. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

- Bambang, Sunggono. 2011. **Metode Penelitian Hukum**. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Halim, Abdul. 2004. **Akuntansi Keuangan Daerah**. Jakarta: Salemba Empat.
- Hari, Sabarno. 2007. **Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa**. Jakarta: PT, Sinar Grafika.
- Ilham, Gunawan. 1998. **Penegak Hukum dan Penegakan Hukum**. Bandung: Angkasa Bandung.
- Komar, Andasmita. 1983. **Masalah Hukum Perdata Nasional Indonesia**. Bandung. Alurni.
- J. Kaloh. 2007. **Mencari Bentuk Otonomi Daerah**. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- James W. Nickel. 1996 **Hak Asasi Manusia (Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia)**. Jakarta: P.T Gramedia Pustaka Utama.
- Loekman, Soetrisno. 1999. **Jalan Kemanusiaan (Panduan Untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia)**. Yogyakarta: Laper Pustaka Utama.
- Marihot, Siahaan. 2005. **Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah**. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mardiasmo. 2000. **Perpajakan**. Yogyakarta: Cetakan ke-1.
- Rochmat, Soemitro. 1991. **Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum**. Bandung: T. Eresco.
- Sudikno, Mertokusumo. 1989. **Mengenal Hukum**. Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. 2004. **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Soerjono, Soekanto. 2009. **Pokok-pokok Sosiologi Hukum**. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono, Soekanto. 1982. **Pengantar Penelitian Hukum**. Jakarta: UI Press.
- Soejono, Soekanto. 1991. **Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial**. Bandung: P.T, Citra Aditya Bakti.
- Syamsi, Ibnu. 1988. **Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara**. Jakarta: Bina Aksara.
- Sumyar. 2004. **Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan**. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Sugianto. 2008. **Pajak dan Retribusi Daerah** (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah). Jakarta: PT Gramedia Widiasarana.
- Waluyo, dan B. Illias Wirawan. 2000. **Perpajakan Indonesia**. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumber-Sumber lainnya:**
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, Jo. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang **Pemerintahan Daerah**
- Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah di Kabupaten Minahasa Utara
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 98 tahun 2013 tentang **Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek**
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Internet**
- Diakses dari <http://odiwiracuy.blogspot.co.id/2010/12/manfaat-dan-hambatan-pajak.html> pada tanggal 4 Juni 2016